

BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pasar desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Type your text Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48Fype; your text
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 .
 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun
 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011
 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
 Nomor 66);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 73);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.

- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten
- 6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 11. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
- 12. Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa * atau lebih.
- 13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- 14. Halaman pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidentil atau adegan.
- 15. Pedagang adalah masyarakat desa setempat dan sekitarnya dengan modal kecil/usaha mikro, sistem penjualan eceran, ada tawar menawar dan pengelolaan sederhana.
- 16. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

. Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kejelasan dan kepastian pengelolaan pasar Desa oleh Pemerintah Desa guna melindungi dan mengoptimalkan fungsi pasar Desa sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Pengelolaan pasar Desa oleh Pemerintah Desa ditujukan untuk:
 - a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
 - b. menyediakan kebutuhan pokok masyarakat perdesaan;
 - c. menciptakan lapangan pekerjaan;
 - d. meningkatkan pendapatan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pasar Desa meliputi:

- a. Pasar Desa;
- b. Pasar antar Desa;
- c. Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Daerah.

· BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pasar Desa

Paragraf 1

Pendirian Pasar Desa

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pembentukan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendirian pasar Desa baru, yaitu pembangunan pasar Desa yang sebelumnya telah ada kegiatan jual beli hasil produksi masyarakat Desa, tetapi belum ada bangunan fisik pasarnya, atau sama sekali belum ada kegiatan jual beli maupun bangunan fisiknya.

(3) Kegiatan jual beli pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berlangsung setiap hari atau pada hari-hari tertentu sesuai dengan adat kebiasaan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

Pendirian pasar desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Paragraf 2

Tatacara Pendirian

- (1) Tatacara pendirian pasar Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan usulan rencana pendirian pasar Desa kepada BPD;
 - b. BPD menyampaikan informasi rencana pendirian pasar Desa kepada masyarakat dengan mengundang perwakilan lembaga-lembaga Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai saran dan masukan sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Desa;
 - c. BPD dan Pemerintah Desa melakukan pembahasan bersama atas usulan rencana pendirian pasar Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa setelah menerima saran dan masukan dari masyarakat dengan menghadirkan Camat untuk memberikan saran, nasihat, dan pendapat atas rencana pendirian pasar Desa;
 - d. BPD dapat menerima atau menolak usulan rencana pendirian pasar Desa dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Desa;
 - e. Apabila disetujui, BPD memberikan persetujuan tertulis atas usulan rencana pendirian pasar Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana pendirian pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD.

(3) Pendirian pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau bekerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 7

Pendirian pasar Desa harus memenuhi kriteria dan perijinan yang berlaku.

Pasal 8

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial masyarakat dan keberadaan pasar desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di Wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan area parkir sesuai dengan kebutuhan pasar;
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar desa yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

· Pasal 9

- (1) Pasar Desa dapat didirikan di atas tanah kas Desa atau tanah milik masyarakat yang telah ada kegiatan pasarnya.
- (2) Pasar Desa yang didirikan di atas tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ganti rugi.
- (3) Gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara pemilik tanah dan Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Lokasi pendirian pasar Desa harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

Paragraf 4

Pelaksanaan

- (1) Pendirian pasar Desa dilaksanakan oleh Panitia Pendirian Pasar Desa yang * dibentuk oleh Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tokoh dan warga masyarakat yang berpengalaman dalam bidang pembangunan.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. membuat dasain/gambar bangunan pasar Desa baru yang akan dibangun dan disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pembangunan pasar Desa baru;
- c. melaksanakan pembangunan pasar Desa baru;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pasar Desa baru dengan lembaga atau pihak-pihak terkait.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan pasar Desa kepada Kepala 🕆

Desaa.

Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pendirian Pasar Desa mengajukan desain/gambar dan rencana anggaran biaya pendirian pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a kepada Kepala Desa untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan desain/gambar dan rencana anggaran biaya pendirian pasar Desa baru sebagaimana dimintakan persetujuan.

 untuk dilakukan pembahasan bersama dan dimintakan persetujuan.
- (3) Rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh BPD dituangkan dalam Rencana APBDesa untuk ditetapkan menjadi program kegiatan Pemerintah

Pasal 12

Panitia Pendirian Pasar Desa melaksanakan pembangunan pasar Desa sesuai rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pendirian Pasar Desa bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan pasar Desa baru kepada BPD.

Paragraf 5

Kerjasama Pendirian Pasar Desa Baru

Pasal 14

(1) Pemerintah desa dapat mendirikan pasar desa bekerjasama dengan pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau badan hukum.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang konstruksi, khususnya bangunan gedung dan memiliki sumberdaya yang memadai.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Keberadaan pasar desa sangat diperlukan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung perkembangan perekonomian desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian pemerintah desa;
 - b. Keterbatasan kemampuan keuangan desa;
 - c. Lokasi tanah kas desa cukup tersedia;
 - d. Tidak merugikan desa dan masyarakat.

- (1) Kerjasama pendirian pasar Desa antara Pemerintah Desa dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat :
 - a. nama dan identitas para pihak;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. maksud dan tujuan kerjasama;
 - d. ruang lingkup kerjasama;
 - e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. pelaksanaan;
 - h. jangka waktu kerjasama;
 - i. berakhirnya kerjasama;
 - j. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerjasama.

- (1) Kerjasama pendirian pasar desa antara pemerintah desa dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD dan ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembinaan pengelolaan pasar desa melakukan kajian dan penilaian, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada bupati atas rencana kerjasama pendirian pasar desa.

(3) Tatacara dan pelaksanaan kerjasama pendirian pasar desa antara pemerintah desa dan pihak lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pasar Antar Desa

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 17

- (1) Pasar antar Desa terdiri atas:
 - a. pasar Desa yang terletak di wilayah perbatasan daerah dengan Kabupaten/Kota lain;
 - b. pasar Desa yang berada di wilayah perbatasan beberapa Desa di dalam wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan perdagangan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.

Paragraf 2

Pasar Antar Desa yang Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten/Kota Lain

- (1) Pasar Desa di wilayah perbatasan Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai pasar Desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Untuk melindungi dan mengembangkan pasar Desa di wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Bupati untuk mengembangkan pasar Desa di wilayahnya bekerjasama dengan Desa wilayah Kabupaten/kota lain yang berbatasan, sesuai kondisi dan kebutuhan Desa.
- (3) Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan untuk pengembangan pasar Desa di wilayah perbatasan Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan.
- (4) Koordinasi pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanganan Wilayah Perbatasan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Pembentukan pasar antar Desa di wilayah Daerah dengan Desa di wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain yang berbatasan.
- (2) Pembentukan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama antar Desa tentang Pembentukan Pasar antar Desa dengan berpedoman pada kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain yang berbatasan.
- (3) Pengelolaan pasar antar Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama oleh Desa-desa di wilayah yang membentuk pasar antar Desa.

Pasar Antar Desa di Wilayah Perbatasan Antar Desa di Wilayah Daerah

Pasal 20

- (1) Pengembangan pasar Desa yang berada di wilayah perbatasan antara beberapa Desa di dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal .

 17 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengembangan secara mandiri oleh masing-masing Desa; atau
 - b. pengembangan secara bersama-sama oleh beberapa Desa yang berbatasan.
- (2) Pengembangan pasar Desa secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan tanpa melibatkan Desa lain yang saling berbatasan.
- (3) Pengembangan pasar Desa secara bersama-sama oleh beberapa Desa yang saling berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan membentuk pasar antar Desa.

Pasal 21

(1) Pembentukan pasar antar Desa yang saling berbatasan di dalam wilayah daerah secara bersama-sama oleh beberapa Desa yang saling berbatasan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Desa, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (2) Pembentukan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar :
 - a. kesamaan tujuan, yakni mengembangkan pengelolaan Pasar Desa untuk mendukung kemandirian Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. efisiensi dan efektifitas pengelolaan pasar Desa yang berada di wilayah antar Desa yang saling berbatasan;
 - c. melindungi dan mengembangkan ekonomi perdesaan di wilayah perbatasan.
- (3) Tatacara pembentukan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat memfasilitasi musyawarah antar Desa yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan BPD masing-masing Desa untuk membahas rencana pembentukan pasar antar Desa;
 - b. kesepakatan pembentukan pasar antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Desa tentang Pembentukan Pasar antar Desa;
 - c. untuk melaksanakan pembentukan pasar antar Desa dibentuk Tim Pelaksana Pembentukan Pasar antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama antar Kepala Desa, beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing Desa yang dipilih dalam musyawarah antar Desa;
 - d. Tim Pelaksana Pembentukan Pasar antar Desa bertugas :
 - 1) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - 2) menyiapkan dan mengusulkan calon pengelola pasar antar Desa;
 - 3) menyiapkan AD/ART pasar antar Desa;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa masingmasing.
- (4) Pembentukan pasar antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Antar Desa yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan tertulis BPD masing-masing Desa.
- (5) Pasar antar Desa dikelola bersama-sama oleh Desa-desa yang membentuk pasar antar Desa.

Pembiayaan

Pasal 22

(1) Biaya pembentukan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tangung jawab bersama Desa-desa yang melaksanakan pembentukan pasar antar Desa.

- (2) Sumber biaya pembentukan pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. APBDes;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Penyerahan Pasar Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Desa yang akan menerima penyerahan.

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kesiapan Pemerintah Desa untuk menerima penyerahan dan mengelola pasar Desa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa yang beranggotakan dari unsur SKPD terkait.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menginventarisir pasar-pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa;
 - b. melakukan kajian dan membuat prioritas pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi dan sumberdaya manusia;
 - d. mengusulkan pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa sesuai hasil kajian dan prioritas;
 - e. melakukan kajian, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati atas rencana kerjasama pendirian dan/atau pengembangan pasar Desa;
 - f. melakukan pendampingan atau pembinaan pengelolaan pasar Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tatacara Penyerahan

· Pasal 25

- (1) Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Daerah, baik yang dibangun dengan dana Program/proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau program/proyek lainnya, diserahkan kepada Desa beserta asetnya.
- (2) Sebelum diserahkan kepada Desa, Bupati menugaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten untuk melakukan audit atas asset pasar Desa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Untuk melaksanakan audit atas asset pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten menetapkan tim auditor asset pasar Desa.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa untuk menentukan urutan prioritas penyerahan dan pembinaan pengelolaan pasar Desa.
- (5) Tatacara penyerahan pengelolaan Pasar Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, sebagai berikut :
 - a. Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa melakukan :
 - 1) pendataan dan inventarisasi pasar Desa yang masih dikelola Pemerintah Daerah;
 - 2) membuat prioritas pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa;
 - 3) menginventarisir asset pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa;
 - 4) memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati tentang daftar pasar Desa yang akan diserahkan kepada Desa sesuai prioritas;
 - b.Bupati menetapkan pasar Desa beserta asset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Penyerahan pasar Desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditundatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa dilampiri daftar asset pasar Desa yang diserahkan kepada Desa;
 - d. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pengeloaan Pasar Desa setelah menerima penyerahan dari Bupati;
 - e. Pasar Desa beserta asset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa berubah statusnya menjadi kekayaan Desa dan harus dicatat dalam buku kekayaan Desa, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa.

Pasar Desa beserta asset yang dikelola Pemerintah Daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa dihapus dari daftar asset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Setelah pasar Desa diserahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Desa bersama BPD segera melakukan langkah-langkah pengelolaan pasar Desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pasar Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pasar yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Pasal 28

- (1) Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan penyerahan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyerahan pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dilaksanakan melalui Bupati.

Paragraf 4

Pasar Milik Perorangan/Badan Hukum

Pasal 29

- (1) Pasar yang terletak di Desa yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan/ badan hukum dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar milik perorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. hibah;
 - b. pemberian ganti rugi; atau
 - c. kerjasama pengelolaan.

Pasal 30

(1) Penyerahan dengan cara hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan atas inisiatif pemilik pasar dengan tanpa pemberian ganti rugi dari Pemerintah Desa.

- (2) Penyerahan dengan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi dari Pemerintah Desa kepada pemilik pasar berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Penyerahan dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara kontrak/sewa menyewa/bagi hasil yang besarnya uang kontrak/sewa menyewa/bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik pasar dan Pemerintah Desa.
- (4) Penyerahan pasar milik perorangan/badan hukum kepada Pemerintah Desa dituangkan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pemilik pasar dan Kepala Desa.

Paragraph 5

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Desa

Pasal 31

- (1) Setelah pasar Desa diserahkan, Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola pasar Desa secara mandiri sebagai kekayaan Desa;
 - b. menetapkan pengelola pasar Desa;
 - c. menetapkan retribusi pasar Desa;
 - d. memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan pasar Desa;
 - e. membangun dan/atau mengembangkan pasar Desa.
- (2) Dengan diperolehnya hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. menanggung seluruh biaya pengelolaan pasar Desa;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa untuk dapat memasarkan hasil produksi perdesaan, terutama hasil produksi pertanian dan industri kecil/rumah tangga;
 - c. mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan pasar Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar Desa;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola pasar Desa.

Pasal 32

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pengelolaan pasar Desa yang telah diserahkan kepada Desa.

BAB V

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana dan Prinsip

Paragraf 1

Sumber Dana

Pasal 33

Pengembangan pasar desa dibiayai dari;

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran dan pendapatan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Pinsip

Pasal 34

Pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didasarkan atas prinsip;

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Bentuk dan Rancang Bangun

Paragraf 1

Bentuk

- (1) Pengembangan pasar desa dapat berbentuk;
 - a. rehabilitasi, yaitu membangun atau memperbaiki kembali pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
 - b. pemugaran atau renovasi, yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan pasar yang sudah ada;

- c. perluasan, yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai dengan rencana dan kebutuhan;
- (2) Pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/aset pemerintah desa.

Rancang Bangun dan Tata Letak

Pasal 36

- (1) Rancang Bangun Pasar Desa:
 - a. Rancang Bangun Pasar Desa disesuaikan dengan adat dan nilai-nilai masyarakat setempat, dengan memperhatikan aspek teknis, ketertiban, keindahan, kesehatan dan aspek lainya;
 - b. Pembangunan pasar desa diupayakan dapat menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, antara lain mandi cuci kakus (MCK), tempat ibadah, tempat parkir, pos keamanan, tempat penampungan sampah sementara dan lain-lain sesuai kemampuan Desa.
- (2) Tata letak kios pasar Desa, yakni dengan melakukan penataan kios/los pasar dan tempat-tempat lainnya seperti fasilitas umum dan fasilitas social sesuai dengan jenis dagangan yang dijual.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksana

- (1) Pengembangan pasar Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengembangan Pasar Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa beranggotakan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan di bidang pembangunan dan manajemen.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan dan melaksanakan pengembangan pasar Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa.

Kerjasama Pengembangan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengembangan pasar desa, pengelola pasar desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama mempersyaratkan adanya jaminan asset/kekayaan pasar Desa dan/atau mengakibatkan beban pinjaman, maka kerjasama tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Desa dan BPD, serta ijin tertulis Bupati berdasarkan kajian dan rekomendasi tertulis dari Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa;
 - b. apabila kerjasama tidak memerlukan jaminan asset/kekayaan pasar Desa dan tidak menyebabkan beban pinjaman cukup dengan persetujuan tertulis kepada Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD;
 - c. kerjasama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.
- (4) Kerjasama pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama.
- (5) Pengelola pasar Desa dan pihak lain yang bekerjasama beranggung jawab atas pelaksanaan kerjasama.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pelaksanaan kerjasama pengembangan pasar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Azas dan Mekanisme

Pasal 40

(1) Azas pengelolaan Pasar Desa adalah :

- a. transparan, akuntabel dan akseptabel;
- b. partisipasi aktif warga masyarakat;
- c. pengelolaan kegiatan yang berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan pasar desa dilakukan dengan berpedoman pada azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam AD/ART pasar desa yang bersangkutan.

- (1) Pengelolaan pasar Desa dilaksanakan secara terpisah dari manajemen pemerintahan Desa.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasar Desa dapat ditetapkan menjadi unit usaha Desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Pengelola pasar Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar Desa kepada Kepala Desa pada setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar Desa diterima.

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Susunan Pengurus

- (1) Pengurus pasar Desa terdiri atas:
 - a. Pengawas;
 - b. Pengelola;
- (2) Pengawas sebagaimana dimakṣud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pengelola pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari masyarakat Desa setempat yang dipandang mampu mengelola pasar Desa.

Paragraph 2

Upah/Gaji

Pasal 44

Pengawas dan Pengelola pasar Desa berhak mendapat upah/gaji yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan pasar Desa, yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran pengelolaan pasar Desa.

Bagian Ketiga

Pengawas

Paragraf 1

Tugas dan Kewajiban

Pasal 45

(1) Tugas Pengawas:

- a. memberi nasehat kepada Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan pasar Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan pasar Desa;
- c. meneliti, mengoreksi dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar Desa;
- d. melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar Desa;
- e. mengawasi pelaksanaan pengelolaan pasar Desa.

(2) Kewajiban Pengawas:

- a. mengangkat dan menetapkan pengelola pasar Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola pasar Desa;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjwaban pengelolaan pasar Desa yang dibuat oleh Pengelola pasar Desa kepada BPD.

Paragraf 2

Wewenang dan Larangan

Pasal 46

Pengawas mempunyai kewenangan:

a. meminta penjelasan dari Pengelola mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa;

 melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa.

Pasal 47

Kepala Desa selaku Pengawas dan/atau Pemerintah Desa dilarang:

- a. tanpa alasan yang sah menyerahkan pengelolaan pasar Desa kepada seseorang atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pasar Desa;
- b. mengalihkan pengelolaan pasar Desa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BPD dan ijin tertulis Bupati;
- c. menguasai kios/los pasar Desa secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau kelompok.

Bagian Keempat

Pengelola

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 48

Calon Pengelola pasar Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Pengelola Pasar Desa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Pengelola Pasar Desa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat dibuktikan dengan fotocopi ijasah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- h. penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KTP,
- i. mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang manajemen dan/atau ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kerja;
- j. Mempunyai jiwa wirausaha;
- k. Bukan merupakan pegawai Perusahaan Swasta, Pegawai Negeri/TNI/Polri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
- Bukan merupakan Anggota BPD atau Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa tempat tinggal yang bersangkutan.

Pengangkatan

Pasal 49

- (1) Pengelola pasar Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi oleh Tim seleksi yang dibentuk melalui keputusan Kepala Desa, berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat Desa.
- (2) Pengangkatan pengelola pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan/pertimbangan tertulis dari BPD.

Pasal 50

- (1) Pengelola pasar Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

- (1) Kepala Pasar sebagimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. Menyusun program kerja/rencana kegiatan Pasar untuk Wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan system pelayanan pengelolaan pasar;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan pasar;

- d. Mengkoordinasikan pendistribusian karcis retribusi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan terhadap petugas pengelolaan pasar dalam hal keterampilan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kelancaran lalu lintas, penanggulangan bahaya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan pihak ke tiga dalam rangka pengembangan pengelolaan pasar;
- g. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan persetujuan izin penggunaan fasilitas pasar; dan
- i. Memberikan arahan dan kebijakan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target pendapatan pasar.
- (2) Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan Pemeliharaan Penerangan, Kebersihan, keamanan lingkungan dan Bangunan Pasar;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan Penyediaan air bersih dan MCK Pasar;dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pasar.
- (3) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Pengelolaan Pasar;
 - b. Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Administrasi Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Mengusulkan rencana dan melaksanakan kebijakan pencapaian target pendapatan pasar;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan pembinaan pendapatan pedagang pasar dan sekelilingnya;
 - e. Melaksanakan pengajuan izin penggunaan fasilitas pasar;
 - f. Mengumpulkan pendapatan, penghimpunan retribusi dan menyelenggarakan pembukuan hasil reribusi serta menyetorkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pasar.

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 51

(1) Pengelola berkewajiban:

- a. Melaksanakan tugas pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar secara berkala;
 dan
- c. Menyetorkan hasil pengelolaan pasar ke kas desa.

(2) Pengelola berwenang:

- a. mengembangkan pasar desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari pasar desa sebagai salah satu unit usaha desa;
- c. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 52

Pengelola pasar Desa dilarang:

- a. mengalihkan pengelolaan pasar Desa kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengawas;
- b. mengelola pasar Desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- c. menyalahgunakan jabatan dan/atau melakukan paksaan secara langsung atau tidak langsung kepada pedagang dengan maksud untuk menguasai kios/los pasar Desa demi keuntungan pribadi, keluarga dan/atau kelompok;
- d. memungut retribusi di luar ketentuan;
- e. menambah atau mengurangi bangunan pasar Desa tanpa pemberitahuan atau persetujuan Kepala Desa;
- f. melakukan tindakan yang meresahkan pedagang, mengganggu ketertiban dan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa melalui prosedur yang ditentukan.

Masa Kerja

Pasal 53

Masa kerja Pengelola pasar Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya untuk satu kali masa kerja dalam kedudukan yang sama.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pengelola pasar Desa berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal di luar desa;
 - d. berakhir masa kerjanya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Pasar Desa; dan atau
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (2) Pemberhentian pengelola selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa kerjanya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Paragraf 7

Pergantian Pengelola

- (1) Pengelola pasar yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa kerjanya digantikan dengan pengelola pengganti.
- (2) Pengelola pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan/pertimbangan tertulis BPD.
- (3) Pengelola pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas melanjutkan sisa masa kerja tugas pengelola yang digantikan.

Tahun Buku

Pasal 56

Tahun buku penggelolaan Pasar Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Paragraph 9

Keuangan

Pasal 57

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pendapatan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi.

Pasal 58

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR DESA

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan pengelolaan pasar Desa.
- (2) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
- (3) Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi di desa yang bersangkutan.

Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Desa, Usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

- a. Pembinaan terhadap pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- b. Peningkatan kualitas dan sarana pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
- c. Pengembangan pasar desa dan pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan umum para pedagang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan pasar Desa, antara lain:
 - a. menetapkan sistem pengelolaan pasar Desa yang efektif dan efisien;
 - b. melakukan pembinaan pengembangan pasar Desa;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi bagi pengelola pasar Desa; dan
 - d. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan pasar Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa sesuai dengan tugasnya.

Pasal 62

Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan peningkatan ekonomi perdesaan melalui:

- a. memberikan dukungan regulasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasar Desa;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pembinaan, pengelolaan dan pengembangan pasar Desa, serta bimbingan teknis bagi pengelola pasar Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dalam pengelolaan pasar Desa;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar Desa;

- e. mendorong pihak swasta dan koperasi, serta unit usaha lainnya melakukan kemitraan dengan pasar Desa; dan
- f. memfasilitasi pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak lain.

- (1) Camat melakukan pembinaan bagi pengawas dan pengelola, serta pembinaan sosial kepada masyarakat dan lingkungan pasar Desa untuk penguatan pengelolaan pasar Desa guna mendukung terwujudnya kemandirian Desa dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembinaan manajemen dan administrasi bagi pengawas dan pengelola;
 - b. pembinaan sosial dan lingkungan pasar Desa untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pasar Desa sebagai potensi Desa yang harus dikembangkan.

Pasal 64

Dalam pengelolaan pasar Desa, Camat memfasilitasi:

- a. pengelolaan pasar Desa yang berdayaguna dan berhasilguna;
- b. rencana pembentukan pasar antar Desa; dan
- c. rencana kerjasama pengembangan dan pengelolaan pasar Desa.

Pasal 65

Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan pengelolaan pasar Desa dalam bentuk kegiatan :

- a. pembinaan administrasi;
- b. pembinaan keamanan, ketertiban, kebersihan; dan
- c. pembinaan sosial dan lingkungan.

Pasal 66

Pemerintah Desa memfasilitasi pengelolaan pasar Desa melalui:

- a. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan pasar Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa;
- b. pengangkatan dan pemberhentian pengelola pasar Desa dengan persetujuan BPD;
- c. pemberian insentif kepada pengelola pasar Desa melalui musyawarah dengan BPD sesuai dengan pencapaian target pendapatan;
- d. penetapan kebijakan pengelolaan pasar Desa;

- e. pemberian persetujuan kerjasama pengembangan dan/atau pengelolaan pasar Desa dengan pihak lain bersama BPD;
- f. penetapan retribusi dan/atau pendapatan pasar Desa lainnya, serta menentukan besaran kontribusi pengelolaan pasar Desa kepada Pemerintah Desa dan prosentase bagi hasil kerjasama dengan pihak lain bersama BPD;
- g. pemanfaatan sumber dana yang tersedia dan bantuan lainnya yang tidak mengikat untuk mengembangkan pasar Desa sesuai prioritas pembangunan Desa;
- h. pengesahan anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar Desa; dan
- i. pelaporan pengelolaan pasar Desa kepada Kepala Desa, BPD, Camat dan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 67

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan umum pengelolaan pasar Desa melalui Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa.
- (2) Camat melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pasar Desa oleh Pemerintah Desa agar dapat mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pasar Desa yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

BAB IX

SANKSI

- (1) Kepala Desa selaku Pengawas pengelolaan pasar Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47 dapat dikenai sanksi administratif berupa tegoran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan Pengawas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan laporan dari BPD, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa.

- (1) Pengelola pasar Desa yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Dan Pasal 52 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pengelola.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi Pengawas dan Pengelola pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pasar Desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa yang menempati lokasi di luar tanah kas Desa, dipindahkan ke lokasi tanah kas Desa atau diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemindahan pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan tokoh masyarakat dan mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD dan ijin tertulis Bupati.
- (3) Bupati memfasilitasi penyelesaian pasar Desa yang berlokasi di luar tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kepentingan pemilik lahan dan para pedagang pasar Desa, serta kepentingan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (1) Pasar Desa yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan/badan hukum yang berlokasi di Desa, sepanjang belum diserahkan pengelolaannya kepada Desa, tetap menjadi milik perorangan/badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar Desa yang menjadi milik dan dikelola perorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka:
 - a. seluruh pasar Desa yang dikelola Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada Pemerintah Desa;
 - b. pasar Desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa tetap dikelola oleh Pemerintah Desa dan disesuaikan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selama pengelolaan pasar Desa masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Desa tetap mendapatkan bagian dari hasil pendapatan pengelolaan pasar Desa dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Desa yang tidak mampu mengelola pasar Desa karena keterbatasan sumberdaya Desa, pengelolaan pasar Desa dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Desember 2013 BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten pada tanggal 20 Desember 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 22